

## TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: "STUDI KASUS DAN UPAYA HUKUM"

**Muhammad Zaidan Firdaus<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,  
Indonesia

[zaidanfirdaus01@gmail.com](mailto:zaidanfirdaus01@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui platform e-commerce. Di balik kemudahan tersebut, marak terjadi tindak pidana penipuan yang merugikan konsumen secara masif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce serta menelaah efektivitas upaya hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus empirik yang dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penipuan dalam transaksi daring seringkali dilakukan melalui manipulasi data, penggunaan identitas palsu, serta penyalahgunaan platform digital. Meski KUHP dan UU ITE telah mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan penipuan, namun masih terdapat kendala dalam aspek pembuktian dan pelacakan pelaku lintas wilayah. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi digital forensik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Penipuan, E-commerce, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Kejahatan Siber, Transaksi Digital.

### Abstract

*The advancement of information technology has significantly transformed community transaction patterns, especially through e-commerce platforms. Behind this convenience, criminal fraud activities frequently occur, causing substantial losses to consumers. This article aims to analyze the characteristics of criminal fraud in e-commerce transactions and examine the effectiveness of legal remedies available under Indonesian law. The research uses a normative juridical method supported by empirical case studies analyzed qualitatively. Findings indicate that fraud in online transactions is often carried out through data manipulation, identity falsification, and the misuse of digital platforms. Although the Criminal Code (KUHP) and Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) have regulated criminal provisions for fraud, challenges remain in evidence gathering and cross-jurisdictional offender tracing. Therefore, strengthening regulations, inter-agency coordination, and digital forensic technology utilization are essential to improve legal enforcement effectiveness.*

**Keywords:** *Fraud, E-commerce, Criminal Law, Law Enforcement, Legal Protection, Cybercrime, Digital Transaction.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan transformasi mendasar dalam pola transaksi ekonomi global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk paling menonjol adalah tumbuh pesatnya sektor e-commerce, yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Menurut laporan Statista (2023), nilai transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 62 miliar USD, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi oleh meningkatnya kompleksitas persoalan hukum, khususnya tindak pidana penipuan dalam transaksi daring.

Fenomena penipuan dalam transaksi e-commerce umumnya dilakukan melalui modus seperti pengiriman barang palsu, tidak mengirim barang setelah pembayaran, atau menggunakan platform palsu untuk mengelabui konsumen. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta laporan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), aduan masyarakat terkait penipuan transaksi daring meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Masyarakat sebagai konsumen sering kali tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk melindungi dirinya, sedangkan regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kejahatan digital.

Secara yuridis, perbuatan penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam konteks digital, juga dijangkau oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat berbagai kendala, mulai dari kesulitan pelacakan pelaku, minimnya bukti digital yang sah, hingga kewenangan lintas wilayah hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya merumuskan pendekatan hukum yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi kejahatan penipuan di ranah e-commerce. Penelitian ini berfokus pada identifikasi karakteristik penipuan dalam transaksi daring, serta meninjau efektivitas dan tantangan dari upaya hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, kajian ini juga mendorong pembentukan regulasi dan kebijakan yang lebih modern, berbasis teknologi, dan berkeadilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari delik terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menurut R. Soesilo, penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu, sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu kepadanya. Unsur utama dari delik ini adalah adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dan adanya kerugian nyata di pihak korban.

Dari perspektif doktrinal, penipuan dikategorikan sebagai *delictum dolus*, yakni delik yang memerlukan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku penipuan secara sadar menyusun strategi manipulatif untuk memperoleh keuntungan dari korban. Hal ini diperkuat oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa unsur subjektif dari delik penipuan harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang menunjukkan rekayasa kebohongan sebagai alat untuk mengelabui korban.

Dalam konteks kejahatan digital, batas antara kebohongan dan kelalaian menjadi kabur karena pelaku sering memanfaatkan celah teknologi informasi seperti akun palsu, manipulasi kode promosi, atau penggunaan website tiruan. Oleh karena itu, teori klasik tentang penipuan memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan terhadap modus penipuan berbasis teknologi.

### B. Perkembangan Kejahatan Digital dan E-Commerce Fraud

Kejahatan dalam ranah digital (*cybercrime*) memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Thomas J. Holt dan Adam M. Bossler (2022) menjelaskan bahwa kejahatan digital umumnya bersifat lintas yurisdiksi, dilakukan secara anonim, serta menyulitkan proses pelacakan bukti dan pelaku. Penipuan berbasis e-commerce merupakan salah satu bentuk *cybercrime* dengan prevalensi tinggi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Modus penipuan dalam e-commerce sangat beragam, mulai dari penjual fiktif, manipulasi data transaksi, phishing, sampai rekayasa sosial (*social engineering*). Beberapa platform e-commerce besar telah membangun sistem keamanan digital, namun pelaku sering kali menemukan celah, khususnya pada transaksi customer-to-customer (C2C) yang dilakukan

di luar sistem resmi.

Penelitian oleh A. Prasetya & S. Herlambang (2021) menunjukkan bahwa 60% korban penipuan e-commerce tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib karena rumitnya prosedur hukum dan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kenyataan di lapangan dan perlindungan hukum yang ideal.

Selain itu, menurut John Donahue (2020), karakteristik transaksi daring yang bersifat instan dan minim verifikasi memperbesar risiko penipuan, terutama di negara dengan tingkat literasi digital yang masih rendah. Di Indonesia, celah ini diperparah oleh belum optimalnya sinergi antara penyedia platform digital, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.

### **C. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen dan Upaya Penegakan Hukum**

Secara normatif, hukum pidana positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum untuk menangani penipuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Di sisi lain, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya pada UU Nomor 19 Tahun 2016 menjadi landasan hukum utama dalam menangani kejahatan berbasis digital. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana.

Selain instrumen hukum pidana, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce juga dijamin oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Penjual yang melakukan penipuan dalam transaksi daring secara hukum juga dapat dikenai sanksi administratif dan perdata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 hingga 25 UU tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penipuan e-commerce masih menghadapi tantangan. Beberapa kendala yang umum terjadi adalah: 1. Sulitnya membuktikan niat jahat dan identitas pelaku; 2. Ketiadaan regulasi teknis mengenai standar forensik digital; 3. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap dinamika platform digital; 4. Lemahnya koordinasi antara platform, penyidik, dan lembaga konsumen.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang penipuan, khususnya dalam konteks transaksi e-commerce, diberlakukan dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Artinya, penulis tidak hanya menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya dengan teori hukum yang relevan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris dalam bentuk studi kasus terhadap beberapa peristiwa nyata penipuan dalam e-commerce, untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menilai efektivitas instrumen hukum pidana dalam menangani kejahatan penipuan berbasis teknologi, serta menggambarkan tantangan dan solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

### B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, seperti buku hukum, jurnal akademik, artikel dari sumber kredibel, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan digital. Selain itu, laporan tahunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, YLKI, dan lembaga perlindungan konsumen lainnya juga digunakan sebagai sumber pendukung yang relevan.

Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat validitas, keterkinian, dan relevansi terhadap fokus penelitian. Pemanfaatan sumber data yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual

terhadap masalah kriminalisasi ekspresi digital dalam perspektif hukum.

## C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yakni suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks-teks hukum secara sistematis, objektif, dan kritis. Analisis ini dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dengan titik berat pada pasal-pasal yang memiliki kecenderungan multitafsir dan berpotensi menimbulkan praktik hukum yang represif. Fokus utama analisis diarahkan pada kajian struktur redaksional dan substansi normatif, guna menilai kesesuaian norma tersebut dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi.

Di samping pendekatan normatif terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empirik melalui studi terhadap sejumlah kasus konkret yang telah diproses melalui mekanisme hukum pidana. Studi kasus ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik, sekaligus mengkaji sejauh mana efektivitas dan konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga berupaya menjembatani antara aspek normatif dan realitas implementatif di lapangan.

Metode ini merujuk pada pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (1986), yang menyatakan bahwa dalam studi hukum normatif, penting untuk menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem norma, melainkan juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Dengan demikian, analisis hukum tidak cukup hanya dilakukan secara dogmatis, melainkan harus dikaji dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan dampak sosialnya, agar dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan sistem hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Normatif terhadap Ketentuan Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Penipuan dalam E-Commerce

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan perangkat hukum utama yang mengatur aktivitas elektronik, termasuk dalam konteks transaksi daring atau e-commerce. Meskipun tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas di ruang digital, dalam praktiknya terdapat ketentuan yang seringkali menimbulkan persoalan, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku penipuan digital. Namun, kelemahan dari pasal ini adalah tidak adanya penjabaran yang rinci terkait kriteria informasi menyesatkan, serta tidak adanya batasan yang jelas terhadap unsur kerugian dan bentuk tanggung jawab pelaku, terutama dalam konteks pembuktian secara digital.

Secara bersamaan, Pasal 378 KUHP masih digunakan sebagai dasar hukum utama untuk delik penipuan secara umum. Pasal ini berbunyi bahwa "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu daya, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan utang maupun menghapus piutang, dihukum karena penipuan". Dalam konteks e-commerce, unsur tipu daya dan rangkaian kebohongan sering dilakukan dalam bentuk manipulasi digital seperti penggunaan situs palsu, testimoni palsu, atau transaksi melalui akun yang tidak terverifikasi.

Kedua ketentuan hukum tersebut, meskipun telah mengakomodasi tindakan penipuan secara umum dan digital, ternyata masih menyisakan ruang abu-abu yang dapat menimbulkan kendala implementasi di lapangan. Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur prosedur pembuktian digital, serta belum adanya standar forensik hukum yang berlaku secara nasional, menjadikan pasal-pasal ini sulit diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika e-commerce, termasuk dalam hal pembuktian elektronik, pertanggungjawaban platform digital, dan mekanisme perlindungan konsumen secara efektif.

## **B. Studi Kasus Penipuan dalam Transaksi E-Commerce dan Penanganannya**

Studi kasus terhadap berbagai kejadian penipuan dalam transaksi daring menunjukkan bahwa praktik kejahatan ini telah mengalami eskalasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2022 hingga 2023, terdapat lebih dari lima ribu laporan kasus penipuan digital yang melibatkan e-commerce. Modus yang paling sering terjadi antara lain pengiriman barang fiktif, penyalahgunaan identitas, penggunaan rekening atas nama orang lain, serta penipuan yang dilakukan melalui media sosial.

Salah satu kasus yang mencuat adalah penipuan pembelian barang elektronik melalui Instagram oleh pelaku berinisial R. Ia menawarkan barang dengan harga sangat murah dan menarik banyak korban. Setelah uang ditransfer, barang tidak dikirim, dan akun pelaku segera ditutup. Proses penyidikan menunjukkan bahwa pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening pinjaman yang dibuka dengan data orang lain. Meskipun akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE, proses hukum berlangsung lama dan penuh tantangan, terutama dalam pelacakan data digital.

Kasus lain terjadi pada platform marketplace besar, di mana seorang pelaku memalsukan toko resmi, mengunggah foto produk dari toko asli, dan menggunakan fitur checkout luar sistem (transfer langsung ke rekening pribadi). Ketika korban menyadari bahwa mereka ditipu, akun pelaku sudah tidak aktif. Tidak semua korban melapor, dan hanya beberapa yang bisa diproses lebih lanjut. Dalam kasus ini, platform tidak memberikan penggantian karena transaksi dilakukan di luar sistem resmi, dan aparat penegak hukum kesulitan menemukan pelaku karena penggunaan jaringan privat virtual dan data palsu.

Fenomena ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum membutuhkan peningkatan kapasitas dalam bidang digital forensik, serta diperlukan regulasi yang mewajibkan verifikasi identitas secara menyeluruh di seluruh platform transaksi daring. Tanpa adanya integrasi antara otoritas hukum, lembaga keuangan, dan platform digital, maka proses hukum terhadap pelaku penipuan daring akan terus terhambat.

## **C. Perbandingan dengan Standar Internasional**

Dalam konteks internasional, perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dan penanggulangan penipuan digital telah diatur secara rinci melalui berbagai

instrumen, seperti OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of E-commerce serta prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Selain itu, Konvensi PBB tentang Penipuan Transnasional (UNTOC) juga menekankan pentingnya kerja sama antar negara dalam menangani kejahatan berbasis teknologi yang bersifat lintas batas.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak sipil, termasuk dalam ruang digital. Dalam prinsip freedom of expression, negara wajib memastikan bahwa pembatasan terhadap ekspresi dan informasi hanya dilakukan jika dibutuhkan, proporsional, dan melalui hukum yang jelas. Dalam konteks penipuan digital, negara perlu membedakan dengan jelas antara kritik sah atau pengalaman pribadi konsumen dan upaya penipuan oleh pelaku kejahatan.

Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional tersebut. Banyak ketentuan yang masih bersifat umum dan multitafsir, serta belum dilengkapi dengan mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang efisien dan terkoordinasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan sistem hukum digital nasional yang menjamin keadilan dan perlindungan hak secara optimal.

Diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, mulai dari harmonisasi ketentuan pidana dengan norma-norma internasional, penyusunan pedoman penegakan hukum yang jelas, hingga pembentukan lembaga pengawasan transaksi digital yang bersifat independen. Penguatan kerja sama antara penyelenggara platform, otoritas perlindungan konsumen, dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem hukum yang mampu merespons kompleksitas e-commerce secara adil dan efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Penipuan yang dilakukan secara elektronik memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari penipuan konvensional, baik dari segi modus operandi, pelaku, hingga ruang lingkup kerugiannya. Pelaku memanfaatkan celah keamanan digital, anonimitas, serta

kurangnya literasi digital masyarakat untuk melancarkan aksinya.

Secara normatif, tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat satu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, keberadaan norma tersebut belum mampu menjawab seluruh tantangan yang timbul dalam praktik, khususnya terkait dengan aspek pembuktian digital, pelacakan pelaku lintas yurisdiksi, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi penegak hukum.

Temuan studi kasus dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun beberapa pelaku berhasil ditangkap dan dipidana, sebagian besar kasus gagal ditindaklanjuti karena lemahnya sistem pelaporan, rendahnya kualitas bukti digital, dan belum adanya sistem verifikasi yang kuat dari pihak platform penyedia jasa. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi digital dan kesiapan sistem hukum nasional dalam meresponsnya. Dari sisi perlindungan konsumen, hukum positif Indonesia belum memberikan jaminan menyeluruh terhadap konsumen e-commerce. Korban sering kali menanggung kerugian sendiri karena proses hukum pidana yang berlarut-larut, dan karena penyedia platform tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum dalam menghadapi transformasi digital.

## Saran

### 1. Penyusunan Regulasi Teknis yang Spesifik dan Adaptif terhadap Penipuan Digital

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyusun regulasi teknis pelaksana yang mengatur secara rinci tentang unsur-unsur penipuan dalam transaksi elektronik. Regulasi tersebut harus menyesuaikan dengan karakteristik tindak pidana siber, serta memuat ketentuan pembuktian digital yang dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Penjabaran yang jelas mengenai unsur “menyesatkan” dalam Pasal 28 ayat satu UU ITE sangat diperlukan untuk mencegah multitafsir dan penyalahgunaan hukum.

### 2. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Forensik Digital

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, terkait teknologi transaksi digital dan digital forensics. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan, analisis, dan pembuktian alat bukti elektronik, sehingga penanganan perkara penipuan dalam e-commerce dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat.

### 3. Penerapan Sistem Verifikasi Identitas Pengguna di Platform E-Commerce

Pemerintah, melalui kementerian terkait perlu mendorong seluruh penyelenggara platform e-commerce untuk menerapkan sistem verifikasi identitas pengguna berbasis prinsip Know Your Customer (KYC). Penerapan kebijakan ini dapat meminimalisasi praktik penggunaan identitas palsu dan meningkatkan akuntabilitas para pelaku transaksi daring. Sistem ini juga harus diintegrasikan dengan data kependudukan nasional dan bekerja sama dengan lembaga keuangan.

### 4. Pembangunan Sistem Pengaduan Terintegrasi dan Responsif

Perlu dibentuk sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional dan berbasis teknologi, sehingga proses pelacakan dan penanganan kasus penipuan dapat dilakukan secara real-time. Sistem ini harus melibatkan kepolisian, platform digital, lembaga perlindungan konsumen, dan instansi terkait lainnya. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses akan meningkatkan partisipasi publik dalam penegakan hukum.

### 5. Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital

Lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI dan BPSK perlu diberikan kewenangan lebih dalam menangani sengketa penipuan digital secara cepat dan efisien, termasuk melalui mediasi online. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus diperkuat untuk memberikan akses keadilan yang lebih inklusif bagi korban penipuan daring.

### 6. Sosialisasi Hukum dan Literasi Digital kepada Masyarakat

Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi perlu bersinergi dalam meningkatkan literasi hukum digital masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce. Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak konsumen, risiko penipuan digital, dan prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian dalam transaksi daring.

## DAFTAR PUSTAKA

- Donahue, J. (2020). Digital consumer fraud and the need for adaptive legal frameworks. *Stanford Law Review*, 72(4), 817–839.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2022). *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction* (3rd ed.). New York: Routledge.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Pengaduan Masyarakat 2022–2023. Jakarta: Kominfo.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetya, A., & Herlambang, S. (2021). Penegakan hukum terhadap penipuan online dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 201–215.
- Prasetya, A. (2022). Penegakan hukum terhadap penipuan digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 3(1), 75–90.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 892/Pid.B/2021/PN Sby.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya. Jakarta: Politeia.
- Statista. (2023). E-Commerce in Indonesia. Retrieved from <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/indonesia>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.